

Bupati HST Bantu Bahan Baku Modal Operasional untuk 528 Pelaku UMKM



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974805422/bupati-hst-bantu-bahan-baku-modal-operasional-untuk-528-pelaku-umkm>

Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) H Aulia Oktafiandi, serahkan bantuan bahan baku modal operasional untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan (BAS). Rabu (26/6/2024) Bupati HST H Aulia Oktafiandi mengapresiasi langkah Dinas Perdagangan dalam memberikan bantuan bahan baku modal operasional kepada pelaku UMKM. Ia menyampaikan pentingnya pengembangan sektor UMKM bagi perekonomian daerah.

Bupati Aulia berharap Dengan pemberian bantuan pelaku UMKM bertujuan menambah modal dalam bentuk bahan baku, seiring dengan seringnya naiknya harga sembako, terutama bahan- bahan pokok dipasaran. Bupati menyebut, bantuan ini sudah dilaksanakan dari tahun lalu secara bertahap dan pada tahun ini bisa laksanakan lagi di Kecamatan Batang Alai Selatan. Pemerintah Daerah melihat dengan jelas fakta keadaan bahwa sektor UMKM di Banua memang banyak didominasi adalah pedagang makanan dan minuman. Bentuk sentuhan Pemerintah Daerah maka dari tahun lalu kita anggarkan, kami buat program agar UMKM bisa terbantu.

Bupati berkomitmen tidak sektor pertanian saja yang dibantu, tapi UMKM juga dibantu. Dengan memberikan bahan baku modal operasional UMKM agar bisa bermanfaat ketika menghadapi kenaikan harga. Isi bantuan itu sesuai keperluan dan terpakai yaitu gula, minyak goreng dan teh. Bupati Aulia menyebutkan bahwa tujuan kami membantu adalah meningkatkan kualitas dagangannya, dengan bahan baku yang kami salurkan. Bupati berharap mudah-mudahan bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik, berkah, usahanya lancar, rezeki luas dan mudah-mudahan usahanya di nilai catatan amal oleh Allah SWT.

Kepala Dinas Perdagangan HST, Irfan Sunarko menjelaskan jika ada ratusan bantuan yang telah disalurkan dan sebanyak 325 penerima bantuan bahan baku modal operasional yang tersebar di 18 desa dan satu kelurahan di Kecamatan Batang Alai Selatan (BAS). Irfan menyebut sebelumnya juga sudah di serahkan bantuan bahan baku modal operasional UMKM di wilayah Kecamatan Batang Alai Utara (BATARA) sebanyak 203 penerima. Adapun bantuan yang disalurkan dalam satu paket berisi gula 12 kg, minyak goreng 12 liter dan teh sebanyak 8 kotak.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974805422/bupati-hst-bantu-bahan-baku-modal-operasional-untuk-528-pelaku-umkm>, Bupati HST Bantu Bahan Baku Modal Operasional untuk 528 Pelaku UMKM, (21/11/2024).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/419313/pemkab-hst-bantu-modal-operasional-bagi-528-pelaku-umkm>, Pemkab HST bantu modal operasional bagi 528 pelaku UMKM, (21/11/2024).

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisl wajar.
3. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat dibelikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
4. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
6. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 7. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 8. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
 9. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 10. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
 11. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 12. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 13. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
 14. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
 15. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
 16. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
17. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
19. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.